



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.KAG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

- 1 **Pemohon I**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2 **Pemohon II**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 22 Januari 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam, pada tanggal 10 Agustus 1985 di Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab, saudara kandung ayah Pemohon I (H.Burlian), dengan mahar uang

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.KAG



sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat tunai, dan disaksikan dengan 2 orang saksi bernama Idris dan Muchtar;

- 2 Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus perawan dan para Pemohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Kutaraya selama 29 tahun dan tidak pernah pindah-pindah, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 1 Anak I, umur 24 tahun;
 - 2 Anak II, umur 21 tahun;
 - 3 Anak III, umur 19 tahun

Saat ini anak pertama dan kedua para Pemohon diasuh oleh bibi Pemohon, dan anak ketiga para Pemohon diasuh oleh Para Pemohon;

- 4 Bahwa semenjak para Pemohon menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;
- 5 Bahwa Pemohon I akan melengkapi pemberkasan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) akan tetapi diperlukan administrasi berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah tersebut, karena hingga saat ini Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II hanya disuruh menunggu dan bersabar oleh P3N setempat, oleh karena itu



Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 1985 di Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1985 di kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan hukum sebagai berikut:

1. menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), pada tanggal 10 Agustus 1985 di Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon hal mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan keterangan tambahan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon tidak pernah pindah agama dan tetap menganut agama Islam hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara kandung dan/atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa pada saat sebelum melaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi persyaratan untuk menikah, akan tetapi hingga saat ini buku kutipan akta nikah tidak pernah diberikan oleh Pejabat Pencatat Nikah tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602056205620003 atas nama Pemohon I (Nurlina) yang dikeluarkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 18 Oktober 2012 (P.1);
- 2 Fotokopi Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 699/Kec.KAG/XII/2014 atas nama Pemohon II (**Abdul Rozak**) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 8 Desember 2014 (P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602051704086548 atas nama Pemohon II (Abdul Rozak) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 26 Juni 2013 (P.3);
- 4 Asli Surat Keterangan Nomor Kk.06.02.01/PW.01/065/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, tanggal 22 Januari 2015 (P.4);



- 5 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Honorer, tanggal 18 Desember 2014 (P.5);
- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ana Agustina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 30 Desember 2011 (P.6);
- 7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurlina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 9 November 2011 (P.7)

Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7, seluruhnya telah bermeterai cukup, telah dinazeglen kantor pos, telah dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti P.4, telah bermeterai cukup, telah dinazeglen kantor pos;

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1 **Saksi I**, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1985;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paman Pemohon I bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon I;
- Bahwa pada saat akad nikah, saksi melihat Pemohon II menyerahkan maskawinnya kepada Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, yaitu Maliki dan Mukhtar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengarkan langsung saat wali nikah dan Pemohon II mengucapkan ijab dan kabul, karena saksi hadir di Majelis nikah tersebut;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh P3N setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, ataupun halangan lain yang menyebabkan dilarangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki suami lain selain Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai tenaga honor pada RSUD Kayuagung, dan saat ini sudah diangkat sebagai CPNS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 **Saksi II**, saksi tersebut mengaku sebagai adik Ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1985;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi tidak melihat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, tapi saksi mendengar langsung saat ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon II menyerahkan maskawinnya kepada Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, dan beberapa orang keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, ataupun halangan lain yang menyebabkan dilarangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki suami lain selain Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.KAG



- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai tenaga honor pada RSUD Kayuagung, dan saat ini sudah diangkat sebagai CPNS;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.KAG, pokok perkara ini berkenaan dengan bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kayuagung, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 10 Agustus 1985, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta yang telah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP), bermeterai cukup, dinazeglen kantor pos, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, dinazeglen kantor pos, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, bermeterai cukup, dinazeglen kantor pos, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 merupakan fotokopi dari Petikan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.5 tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan P.7 merupakan fotokopi dari suatu akta yang telah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.6 dan P.7 tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebatas memiliki relevansi terhadap apa yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat didengar dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sesuatu yang berdasarkan pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi dan keterangan keduanya saling bersesuaian, karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg jo. Pasal 309 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlina (Pemohon I) yang telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon II tercatat sebagai penduduk kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai sebuah keluarga yang berdomisili di Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Arsip Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 sampai dengan P.4 tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkualitas hukum dan memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, yang telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon I (Nurlina) adalah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan P.7, Majelis Hakim menilai bahwa kedua bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan apa yang akan dibuktikan dalam permohonan isbat nikah para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua bukti tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P.1-P.5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1985 di Kecamatan Kota Kayuagung, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan/atau tidak ada halangan perkawinan serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun sejak terjadinya ijab dan qabul, tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada seorang pun yang meragukan keabsahan dan/atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tidak pernah bercerai serta diterima masyarakat sekitar tempat tinggalnya, di mana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga;
- 5 Bahwa Pemohon I adalah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 6 Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk melengkapi berkas Calon Pegawai Negeri Sipil Pemohon I;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mengemukakan salah satu pendapat ahli fiqh yang berbunyi:

Artinya: Dan diterima pengakuan/ikrar seseorang yang sudah baligh dan berakal sehat tentang adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1985 di Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu** tanggal 11 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436 Hijriyah, oleh kami, **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi **Sundus Rahmawati, S.H.**, dan **H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadho, S.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu **Ratnasari, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sundus Rahmawati, S.H.

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratnasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---|-------------------|-----|----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	241.000,-

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.KAG